



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: NOMOR PERKARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama tentang Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2004, di kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 9 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kota Depok;
2. Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Depok.
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama : NAMA ANAK umur 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni tahun 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - Tergugat suka mabuk dan suka minum-minuman keras.
 - Tergugat bermulut kasar;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Setiap Penggugat membicarakan masalah dengan Tergugat secara baik- baik, Tergugat malah marah-marah dan suka melampiaskan ke minum-minuman keras.
4. Bahwa sejak Agustus 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat karena tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk, ditambah dengan adanya orang yang menagih hutang kerumah.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah



tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

7. Bahwa Penggugat dalam keadaan kurang mampu, namun Penggugat memberanikan diri gugatan perceraian ini secara prodeo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Depok dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan



tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 18 Februari 2011, 21 Maret 2011 dan tanggal 13 Mei 2011 tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 9 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kota Depok; selanjutnya diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama **NAMA SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Telkom, bertempat tinggal di Kota Depok dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang.
 - Bahwa saksi tahu antara Tergugat sering ribut dan bertengkar terus menerus ketika bertempat tinggal bersama dan kini tidak ada komunikasi yang disebabkan antara



lain :

- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat jarang pulang, jika pulang maka bertengkar.
- Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan kejadian tersebut beberapa kali dilakukan Tergugat berulang-ulang.
- Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan bau minuman dengan mata merah dan banyak memaki Penggugat.
- Tergugat jika marah-marah pada Penggugat maka perilaku Tergugat mengacak-acak isi kamar sehingga menjadi berantakan.
- Tergugat sejak 10 bulan lalu meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan keduanya telah dipertemukan namun Penggugat tidak mau, sedangkan kepada Tergugat saksi tidak pernah mau merubah sikapnya sehingga untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat tidak dapat terwujud.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Nama **NAMA SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan



sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dan selama berumah tinggal di Kota Depok .
- Bahwa saksi mengetahui soal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat atau mendengar mereka ribut dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hidup bersama lagi penyebabnya :
 - Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan terlihat langsung di depan saksi.
 - Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan kejadian tersebut beberapa kali dilakukan Tergugat berulang- ulang.
 - Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan bau minuman dengan mata merah dan banyak memaki Penggugat .
 - Tergugat jika marah-marah pada Penggugat maka perilaku Tergugat mengacak- acak isi kamar sehingga menjadi berantakan.
 - Tergugat sejak 10 bulan lalu meninggalkan Penggugat dan anaknya.
 - Akibat dari kejadian tersebut sehingga pisah rumah, dengan keadaan tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin
- Bahwa saksi sudah sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat agar kalau bisa tidak bercerai dan juga memberikan saran kepada Penggugat agar rukun, namun Penggugat tidak mau; sedangkan kepada Tergugat saksi pernah menasehatinya namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang terantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah



diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan dengan Tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan, tidak ternyata ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, atau dibenarkan oleh Undang-Undang maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : sejak Juni tahun 2005 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan: Tergugat suka mabuk dan suka minum-minuman keras, Tergugat bermulut kasar, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Setiap Penggugat membicarakan masalah dengan Tergugat secara baik-baik, Tergugat malah marah-marah dan suka melampiaskan ke minum-minuman keras, sejak Agustus 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat diusir oleh orang tua



Penggugat karena tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk, ditambah dengan adanya orang yang menagih hutang kerumah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan maka sebagaimana yang dimaksud Pasal 126 HIR Majelis akan memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dengan **Verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 9 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kota Depok, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun fakta tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yang nama dan keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas, sedangkan saksi keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, dengan telah diadakannya 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat yang diwakili oleh ayah Penggugat **NAMA SAKSI I** dan ibu kandung Penggugat **NAMA SAKSI II**, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat



berselisih karena: Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan kejadian tersebut beberapa kali dilakukan Tergugat berulang-ulang, Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan bau minuman dengan mata merah dan banyak memaki Penggugat, Tergugat jika marah-marah pada Penggugat maka perilaku Tergugat mengacak-acak isi kamar sehingga menjadi berantakan, Tergugat sejak 10 bulan lalu meninggalkan Penggugat dan anaknya, Akibat dari kejadian tersebut sehingga pisah rumah, dengan keadaan tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta baik yang berdasarkan gugatan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terbukti sebagai berikut: Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan bau minuman dengan mata merah, Tergugat jika marah-marah pada Penggugat maka perilaku Tergugat mengacak-acak isi kamar, Tergugat sejak 10 bulan lalu meninggalkan Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya



dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **Talak Satu Ba'in Sughra**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **VERSTEK**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari



Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000;(empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1432 H.** oleh **Dra.TASLIMAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, .S.H** dan **Drs. H.A. BAIDHOWI,.M.H**, masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj.INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim
Ketua Majelis,

Ttd

Anggota,

Ttd

Dra.TASLIMAH, M.H.

Dra. SULFITA NETTI, .S.H

Ttd

Drs. H.A. BAIDHOWI,.M.H

Pantera Pengganti,



Ttd

Hj.INTI CHOBIJATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp 30.000,-
3. Redaksi Rp 5.000,-
4. Panggilan Rp 335.000,-
5. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 406.000,-

Catatan

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

Panitera,

Drs. H.Asop Ridwan.,M.H

PUTUSAN

Nomor: **NOMOR PERKARA**

**Selasa, 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
20 Jumadil Akhir 1432 H**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **VERSTEK**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor



- Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000; (empat ratus enam ribu rupiah).

Ketua Majelis
Dra.TASLIMAH, M.H.
PUTUSAN

Nomor: NOMOR PERKARA

Selasa, 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
20 Jumadil Akhir 1432 H

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **VERSTEK**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000; (empat ratus enam ribu rupiah).

Ketua Majelis **Dra.TASLIMAH, M.H.**
PUTUSAN

Nomor: NOMOR PERKARA

Selasa, 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
20 Jumadil Akhir 1432 H

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **VERSTEK**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000; (empat



ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)